



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan di Kabupaten Mamasa, perlu disusun road map reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerinah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah dalam Kabupaten Mamasa.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai Pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
9. Road Map reformasi birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
10. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
11. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara dan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
12. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
13. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
14. *Quick wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
15. Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang selanjutnya disingkat WBK/WBBM adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerjalainnya.
16. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

19. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan untuk organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2021 - 2025 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten hingga lima tahun kedepan.

Pasal 3

Roadmap reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah Kabupaten Mamasa sebagai dasar untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. membangun kepercayaan masyarakat (publik trust building); dan
- b. menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk aparatur Negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang kapabel;
- c. belayanan publik yang prima.

BAB II

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick wins reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2021- 2025 terdiri dari:

- a. *one innovation one agency* yang didorong oleh agen perubahan dan kompetisi antar perangkat daerah;
- b. deregulasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati terkait kewenangan Kabupaten dan Peta Kebijakan yang cenderung overlapping;

- c. penyederhanaan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan investasi;
- d. penyusunan dan implementasi peta proses bisnis, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
- e. pembentukan dan penguatan *assessment center* dan Talent Manajemen;
- f. pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi;
- g. penetapan unit kerja Zona Interitas, WBK dan WBBM; dan
- h. penyediaan Gerai Pelayanan Publik.

BAB III

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

(1) Sistematika Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2020-2024 terdiri atas:

a. BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

C. SISTEMATIKA DOKUMEN

b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

A. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

B. AREA PERUBAHAN SEBAGAI KOMPONEN PENGUNGKIT PROGRAM REFORMASI

C. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti

c. Penegakan Hukum Peraturan Daerah

d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e. Kepabilitation APIP

f. Nilai Akuntabilitas Kinerja

g. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

2. Birokrasi yang Efisien dan Efektif

a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

c. Perundang-undangan

d. Pembentukan Kelompok Budaya Kerja

e. Kebijakan Manajemen SDM

f. Etika dan Disiplin PNS

- g. Pengutan Kelembagaan
- h. Penandatanganan Fakta Integritas
- 3. Pelayanan Publik yang Berkualitas
 - a. Standar Pelayanan
 - b. Maklumat Pelayanan
 - c. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - d. Peningkatan Profesionalisme SDM
 - e. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
 - f. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIIP)
 - g. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan
 - h. Penyelenggaraan Inovasi dalam Pelayanan Publik

D. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
(PerMenPAN-RB/11/2015:RMRB 2015-2019)

E. TANTANGAN DAN HAMBATAN

- c. BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
 - A. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
 - 1. Transformasi Digital
 - 2. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi
 - 3. Penyederhanaan Kelembagaan dan Struktur Birokrasi
 - 4. Budaya Birokrasi
 - 5. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia
 - B. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT
 - C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMASA
- d. BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 - A. TUJUAN
 - B. SASARAN
 - C. STRATEGI PELAKSANAAN
 - D. PROGRAM PROGRAM
 - E. QUICK WINS
 - F. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
- e. BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
 - A. IMPLEMENTASI
 - B. MONITORING
 - C. EVALUASI
 - D. PENDANAAN
 - E. SINKRONISASI ROADMAP DENGAN RENCANA STRATEGIS
- f. BAB VI : PENUTUP

- (2) Subtansi beserta uraian roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Mamasa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 16 Agustus 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044